

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Banten yang notabene merupakan provinsi baru yang berasal dari hasil pemekaran atas Provinsi Jawa Barat. Yang terdiri dari 6 kabupaten, kabupaten Pandeglang termasuk didalamnya.

Dasar hukum pemekaran diri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah, perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang belakangan lagi telah direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, daerah banyak yang menuntut adanya pemekaran.¹

Sejak menjadi Provinsi baru pada tahun 2000 dan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah diberikan wewenang otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

¹ Kusnanto, *Mediast*, 2012, *Reformasi Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, Hlm. 300

Merupakan tantangan bagi seluruh masyarakat Banten untuk ikut andil dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya sendiri.

Otonomi daerah, dalam menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan cara desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas tersebut, pemerintah daerah mempunyai peran strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada setiap daerah khususnya Provinsi Banten untuk mengurus sendiri jalannya pemerintahan dengan baik, merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan berat karena mengingat Provinsi Banten merupakan provinsi baru. Banyak permasalahan yang terjadi dan sering kita temui khususnya bagi daerah baru, diantaranya yaitu terbatasnya sumber pemasukan daerah yang tidak dapat dikesampingkan, Faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila dengan pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan

Dalam hal faktor keuangan atau jumlah pendapatan dan pemasukan ke dalam kas daerah masih merupakan topik yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bagi jajaran pemerintah daerah kabupaten Pandeglang karena Kabupaten Pandeglang, sebagai kabupaten dengan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) terendah di Provinsi Banten.³

Dalam merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pemerintahan daerah kabupaten Pandeglang yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, dirasa tidak cukup optimal sehingga menyebabkan trend pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Tetapi dari sisi pendapatan daerah secara keseluruhan pendapatan daerah cenderung mengalami trend positif, namun keseluruhan pendapatan daerah itu kebanyakan berasal dari dana yang diperoleh dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat dan komponen lainnya pendapatan daerah yang sah dan diterima dari pemerintah provinsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dari segi keuangan kabupaten Pandeglang belum mampu untuk mandiri dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dan provinsi, perlu upaya atau kebijakan yang efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun apabila kita melihat dan mengamati di keseluruhan daerah kabupaten Pandeglang, sesungguhnya kabupaten Pandeglang memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah yang banyak dan berpotensi menyumbang ke dalam pemasukan daerah

³ http://www.denda.go.id/daerah_new/banten/dicbertanak_pandeglang/artikel_03.htm Diunduh

yang banyak apabila dikelola dengan baik dan bijak. Seperti sektor pertanian, pariwisata, energi, pertambangan, kehutanan, perikanan, peternakan, dll. Akan tetapi semua potensi itu tidak semuanya dikelola secara optimal, bahkan cenderung setengah-setengah.

Sebagai salah satu contoh pemerintah bertindak setengah-setengah dalam mengelola aset daerah disektor pariwisata yang merupakan aset milik pemerintah daerah yang seharusnya apabila dikelola dengan baik maka akan memperoleh hasil yang baik, aset itu ialah Pantai Karangsari Carita, infrastruktur jalan raya yang ada di sana sebagai faktor penting sebagai akses untuk menuju kesana tanpa ada dihiasi lampu penerangan jalan umum (PJU). Sehingga, menyebabkan tingkat kriminalitas dan kecelakaan kendarann marak terjadi pada malam hari khususnya. Kondisi jalan raya yang tidak prima yang telah termakan oleh umur sehingga menyebabkan lubang-lubang besar yang siap mengancam pengunjung yang lengah saat berkendara. kondisi tersebut menggambarkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan seluruh kegiatan perekonomian dan bisnis yang terkait dengan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam mengeruk sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)⁴.

Akan tetapi keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi untuk menambah nilai jual dari sektor pariwisata itu sangatlah penting karena mengingat daerah kabupaten Pandeglang merupakan daerah tujuan pariwisata bukan daerah atau tempat singgah bagi mereka yang berkunjung untuk berwisata.

⁴ <http://www.radarbanten.com/newversion/ekonomi/properti/6315-bisnis-pariwisata-masih->

Untuk mewujudkan itu perlu dukungan dari semua lapisan elemen masyarakat daerah kabupaten Pandeglang, pemerintah kabupaten Pandeglang tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa mengajak lapisan masyarakat setempat.

Melihat potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di daerah kabupaten Pandeglang, bukan tidak mungkin Pandeglang menjadi kabupaten dengan pendapatan asli daerahnya terbanyak di bandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya yang ada di provinsi Banten.

Keinginan mulia tersebut haruslah disertai dengan upaya yang lebih serius untuk penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dan kemudian hasil dari itu semua itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mensejahterakan seluruh masyarakat pandeglang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten Pandeglang dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pandeglang dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka memajukan

sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki dan ada di kabupaten Pandeglang yang kemudian digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Pandeglang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Pandeglang.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya kepustakaan ilmu hukum pada umumnya hukum tata negara khususnya.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan dunia hukum umumnya dan hukum tata negara khususnya.